



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Padang, 30 Desember 2019

Kepada :

Yth. Para pimpinan Instansi Pemerintah,  
Swasta dan Masyarakat  
di Sumatera Barat.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR : 332/849 /PPUD-POLPP.PK/XII/2019**  
**Tentang**  
**KETENAGALISTRIKAN**

Dalam rangka penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Ketenagalistrikan perlu menghimbau kepada setiap orang atau badan hukum untuk melaksanakan ketentuan dalam Perda dimaksud, serta untuk menindaklanjuti himbauan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Nomor 39/20/DJL.4/2019 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Perizinan disektor Ketenagalistrikan, untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan daerah pada khususnya secara berkelanjutan.

Selanjutnya untuk mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan listrik dengan kebutuhan listrik yang semakin meningkat, masyarakat diberikan kesempatan menyediakan dan memanfaatkan listrik guna membantu percepatan ketersediaan tenaga listrik di Sumatera Barat khususnya untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, ulayat serta potensi sumber energi primer di Sumatera Barat.

Sehubungan dengan itu dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan dan pemanfaatan tenaga listrik agar tersedia dalam jumlah yang cukup merata dan bermutu dengan mengedepankan pembinaan dan pengawasan, disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dihimbau untuk melakukan pengurusan izin usaha penyediaan tenaga listrik.
2. Kepada setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas lebih besar dari 500 kVA dihimbau untuk melakukan pengurusan izin operasi (Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2019).
3. Usaha penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas 25 kVA sampai dengan 500 kVA dilakukan berdasarkan pendaftaran.
4. Pemegang izin operasi yang mempunyai kelebihan tenaga listrik, dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau masyarakat, penjualan kelebihan tenaga listrik kepada masyarakat dapat dilakukan dalam hal wilayah tersebut belum terjangkau oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik, dan wajib mendapat persetujuan Gubernur.
5. Kepada setiap orang/badan hukum yang melanggar sebagaimana dimaksud poin (1), (2), (3) dan (4) dipidana sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
6. Kepada setiap pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dilarang menetapkan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tanpa persetujuan Gubernur, dan bagi yang melanggar ketentuan dimaksud dipidana dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
7. Memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS melaksanakan Penegakan Perda (hukum) Tentang Ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah disampaikan atas perhatian Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Energi Sumber Daya Mineral RI;